Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis
Vol. 6 No. 1 Mei 2026 Hal. 29-43 ISSN 2775-5134

Transformasi Digital Perpajakan: Pendampingan dan Sosialisasi Simulasi dalam Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Menggunakan Sistem Coretax

Tio Prasetio[1], Reni Hariyani[2], Fenti Sofiani[3]

[1,2,3]Universitas Budi Luhur
Jl. Raya Ciledug Petukangan Utara Jakarta Selatan, Indonesia

e-mail: [1]tio.prasetio@budiluhur.ac.id, [2]reni.hariyani@budiluhur.ac.id
[3]fenti.sofiani@budiluhur.ac.id

Abstrak

Transformasi digital di bidang perpajakan di Indonesia memasuki babak baru dengan implementasi sistem Coretax. Kondisi ini membawa perubahan besar dalam cara Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) melaporkan SPT Tahunan. Idealnya sistem Coretax menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan dan otomatis. Namun demikian, transisinya tidak luput dari tantangan teknis bagi WP OP. Kendala yang ditemui pada mitra kegiatan abdimas yaitu Karyawan PT EVOTEKS kesulitan dalam memahami alur kerja mengenai pelaporan SPT PPh OP melalui sistem Coretax. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mengenai pelaporan SPT PPh OP dengan menggunakan sistem Coretax. Sehingga efisiensi administrasi pajak dan tingkat kepatuhan pajak yang berkelanjutan dapat tercapai. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *active learning* dengan teknik literasi, pendampingan dan sosialisasi simulasi menggunakan simulator Coretax dalam pelaporan SPT PPh OP. Hasil kegiatan menunjukkan rata-rata peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan sistem Coretax untuk pelaporan SPT PPh OP sebesar 81%. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi mitra dengan peningkatan literasi perpajakan digital pada sistem Coretax mengenai pembuatan konsep SPT, pengisian induk SPT Tahunan OP, dan memahami fitur *prepopulated*. Program ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan wajib pajak OP pada Karyawan PT EVOTEKS. Capaian kegiatan abdimas berupa penguasaan teknis ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan administratif dan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela bagi mitra.

Kata Kunci: Pelaporan SPT; PPh OP; Sistem Coretax; Transformasi Digital Perpajakan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publikasi oleh LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Abstract
Digital transformation in Indonesia's taxation sector has entered a new phase with the implementation of the Coretax system. This development introduces significant changes in how individual taxpayers (WP OP) file their Annual Tax Returns (SPT). Ideally, the Coretax system fosters a more transparent and automated taxation ecosystem; however, the transition presents technical challenges for individual taxpayers. Partners in this community service activity, specifically employees of PT EVOTEKS, encountered difficulties in understanding the workflow of individual income tax reporting through the Coretax system. This community service initiative aims to enhance the understanding and technical skills regarding PPh OP reporting using Coretax to achieve administrative efficiency and sustainable tax compliance. The implementation method employed an active learning approach, utilizing literacy techniques, mentoring, and socialization through Coretax simulators for tax reporting. The results indicated an average increase of 81% in participants' understanding and proficiency in using the Coretax system. This activity benefited the partners by increasing digital tax literacy concerning draft return preparation, completing the main form of the Annual Individual Tax Return, and navigating prepopulated features. Furthermore, the program contributed to raising legal awareness and tax compliance among PT EVOTEKS employees. The technical mastery achieved through this community service is expected to minimize administrative errors and enhance voluntary tax compliance among the partners.

Keywords*: Digital Tax Transformation; Tax Reporting; Individual Income Tax (PPh OP); Coretax System*

Pendahuluan

Reformasi perpajakan di Indonesia telah memasuki babak baru dengan diluncurkannya *Core Tax Administration System* (CTAS) atau yang lebih dikenal sebagai Coretax. Sistem Coretax merupakan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, termasuk pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Transformasi ini semata-mata tidak hanya bertujuan untuk merubah sistem operasional perpajakan yang sebelumnya dilakukan secara manual, namun juga mengubah model pelayanan publik menuju ke arah penciptaan akuntabilitas dan nilai-nilai etika kepatuhan terhadap sektor perpajakan (Sadam, 2025). Dalam ranah perpajakan, digitalisasi telah menjadi tren global yang mendorong terciptanya transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam administrasi pajak (Anggraeni, 2025).

Transformasi digital ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan ke dalam satu sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Kehadiran Coretax menggantikan berbagai aplikasi terpisah (seperti *e-Filing* dan e-Bupot) menjadi satu platform terpadu yang menuntut kesiapan adaptasi tinggi dari sisi wajib pajak, khususnya bagi karyawan yang memiliki kewajiban pelaporan PPh Pasal 21. Signifikansi perubahan ini tidak hanya terletak pada aspek antarmuka (*interface*) teknologi, tetapi juga bertepatan dengan pemberlakuan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) (Republik Indonesia, 2023). Kombinasi antara perubahan kebijakan perhitungan pajak dan transisi sistem pelaporan baru menciptakan tantangan kognitif dan teknis bagi masyarakat luas. Ketidaksiapan dalam mengoperasikan Coretax berpotensi menyebabkan kesalahan administratif, ketidakakuratan pemotongan pajak, hingga keterlambatan pelaporan yang berujung pada sanksi denda. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018

(Kemenkeu, 2023) . Secara teoritis, sistem ini menjanjikan efisiensi, akurasi, dan kemudahan yang signifikan dibandingkan dengan sistem-sistem parsial sebelumnya. Namun, dalam implementasi transformasi digital perpajakan pada sistem Coretax tidak dapat lepas dari tantangan, baik dari sisi sistem yang masih dalam proses pengembangan maupun sisi pengguna yang masih dalam proses adaptasi (Utama, 2025). Implementasi Coretax menjadi sangat penting untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Fokus tujuan utama dari sistem Coretax yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela melalui kemudahan akses, otomatisasi data, serta fitur-fitur pelaporan yang lebih terstruktur dan komprehensif. Namun demikian, transformasi digital perpajakan tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital, kendala teknis pada sistem, dan keterbatasan infrastruktur, khususnya di wilayah dengan jaringan internet yang tidak stabil. Hal ini menjadi perhatian penting dalam konteks keberhasilan transformasi digital perpajakan.

Kajian literatur sebelumnya mengenai pelatihan penggunaan Coretax untuk SPT tahunan dan aktivasi akun orang pribadi pernah dilakukan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan sosialisasi Coretax dalam konteks literasi digital dan kesiapan infrastruktur teknologi masih perlu diatasi supaya sistem Coretax dapat dioptimalkan di Indonesia (Aisyah, 2025). Riset sebelumnya telah menunjukkan bahwa *Coretax* dapat membantu meningkatkan implementasi layanan kepatuhan terkait kewajiban pelaporan PPh 21 (Nathanael, 2025). Penelitian sebelumnya mengenai adaptasi Coretax pada studi kasus Perusahaan jasa memberikan hasil bahwa rendahnya kemudahan penggunaan Coretax yang secara langsung mengikis manfaat kegunaan yang diharapkan, sehingga Coretax menciptakan jurang antara janji efisiensi dan realita implementasi (Jiandini, 2025). Kemudian hasil pelatihan sebelumnya telah memberikan hasil yaitu pemahaman staf di kantor konsutan terhadap fitur inti Coretax juga meningkat dari 30% menjadi 85% (Aulia, 2025). Coretax mampu menyederhanakan proses pelaporan pajak melalui fitur otomatisasi, integrasi data, dan panduan penggunaan yang dibentuk secara komprehensif. Kendala yang ditemukan dalam implementasi Coretax diantaranya masih rendahnya literasi teknologi, perlunya pengadaan edukasi dan pelatihan tambahan penggunaan Coretax, serta terdapat masalah teknis pada sistem akses Coretax akibat sinyal yang kurang optimal (Oding, 2025). bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya dapat dilakukan melalui sistem, tetapi juga perlu disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam perusahaan. Selanjutnya, kegiatan pelatihan juga pernah dilakukan sebelumnya melalui bimbingan teknis bagi staf perusahaan dengan meningkatnya literasi karyawan di bidang perpajakan mengunakan Coretax, yaitu memberikan pengetahuan praktis seperti membuat *template* perhitungan PPh 21, melakukan input data ke Coretax serta melakukan pengarsipan dokumen pajak sesuai standar akuntabilitas (Herdiyanti, 2025). Kajian literatur terkait implementasi teknologi dalam administrasi pajak menunjukkan dampak yang positif terhadap transparansi dan akuntabilitas (Panjaitan, 2024). Hasil penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa sebagai sistem yang masih tergolong baru, Coretax belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya dan terdapat sejumlah kendala teknis yang berdampak pada efisiensi pelaporan (Muniroh, 2025). Selain itu hasil penelitian lain menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa CTAS belum memberikan efisiensi administrasi yang optimal, karena berbagai kendala teknis, seperti seringnya sistem pajak *error*, *downtime* sistem, dan proses login yang rumit (Aqilah, 2025).

Mitra kegiatan abdimas yaitu PT Evolusi Teknologi Solusi (EVOTEKS). Perusahaan ini menyediakan tenaga kerja alih daya khususnya tenaga ahli dibidang IT, dan tenaga

outsourcing lainnya, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia. EVOTEKS berdiri sejak tahun 2016, dibentuk dan didirikan berlandaskan prinsip edukasi dan evolusi. Mitra berlokasi di Komplek HAMKAM, Jalan Basoka Raya Blok R No. 8 Joglo, Kembangan - Jakarta Barat. Fenomena di tempat mitra menunjukkan bahwa mayoritas karyawan masih memiliki literasi digital perpajakan yang terbatas khususnya mengenai bagaimana cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) menggunakan sistem Coretax. Banyak Wajib Pajak (WP) OP di PT EVOTEKS yang merasa cemas akan kompleksitas sistem baru ini, yang jika dibiarkan, dapat menurunkan tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang selama ini telah dibangun. Beberapa masalah yang muncul dan sering dijumpai oleh karyawan PT EVOTEKS antara lain gangguan sistem (*error*) pada Coretax, kesulitan mengenai cara pelaporan SPT PPh OP menggunakan sistem Coretax, serta tidak adanya pendampingan dan sosialisasi simulasi mengenai cara penggunaan sistem Coretax. Transisi dari sistem lama yang sudah familiar ke platform Coretax yang sepenuhnya baru merupakan momen kritis bagi setiap Perusahaan, khususnya mitra abdimas. Perubahan teknologi ini memaksa Karyawan dan PT EVOTEKS untuk menyesuaikan transformasi digital perpajakan yang berlaku di Indonesia sesuai prosedur pelaporan agar tetap relevan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu berupa kesulitan dalam memahami alur kerja mengenai pelaporan SPT PPh OP melalui sistem Coretax. Pihak mitra yang dipimpin oleh Bapak Eryco Muhdaliha, S.E., M.M., sebagai Direktur sekaligus pendiri PT EVOTEKS melihat kondisi tersebut merespons dengan cepat kebutuhan karyawannya untuk segera mendapatkan edukasi literasi digital perpajakan berupa pendampingan dan sosialisasi simulasi mengenai pelaporan SPT PPh OP menggunakan sistem Coretax. Implementasi Coretax saat ini sangatlah *urgent*, karena pemerintah berharap penerapan sistem Coretax dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan *tax ratio* Indonesia yang sampai saat ini masih kurang (Nataherwin, 2025). Melihat kondisi tersebut, mitra melakukan komunikasi dan meminta kepada tim instruktur abdimas Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Budi Luhur (UBL) untuk dapat memberikan pendampingan serta sosialisasi terkait pelaporan SPT PPh OP dengan menggunakan Coretax untuk karyawan PT EVOTEKS. Sehingga kegiatan abdimas yang dilakukan oleh tim memiliki tujuan yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan mengenai pelaporan SPT PPh OP dengan menggunakan Coretax. Sehingga efisiensi administrasi pajak dan tingkat kepatuhan pajak yang berkelanjutan dapat tercapai. Sasaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah karyawan PT EVOTEKS berjumlah delapan orang yang berasal dari masing-masing perwakilan Divisi Finance Accounting Tax, Project Manager, Human Resources, dan General Affair. Lokasi abdimas tempat kerjasama mitra berada di Jakarta Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Abdimas Dosen FEB UBL untuk dapat memberikan pendampingan dan sosialisasi simulasi mengenai pelaporan SPT PPh OP melalui sistem Coretax.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan *Action Learning* melalui teknik *knowledge transfer* dan pendampingan (*direct coaching*). Pemilihan metode ini berdasarkan bahwa peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi langsung berinteraksi dengan sistem untuk memastikan transfer keterampilan teknis terjadi secara efektif. Pada kegiatan ini sistem yang digunakan yaitu simulator Coretax yang bersumber pada website pajak yaitu mengenai Coretax dalam pelaporan SPT PPh OP pada karyawan PT

EVOTEKS. Instrumen *pre-test* dan *post test* berjumlah 6 pertanyaan berisi rentang skala pemahaman mengenai pelaporan SPT menggunakan Coretax sistem. Penjelasan metode pelaksanaan kegiatan abdimas dalam proses pendampingan dan sosialisasi kepada peserta dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 1. Metode Kegiatan Abdimas Pada PT EVOTEKS dengan Pendekatan *Action Learning*

Tahapan Pelaksanaan kegiatan abdimas pendampingan dan sosialisasi simulasi pelaporan SPT PPh OP melalui sistem Coretax dibagi menjadi empat tahapan utama yang disusun secara kronologis sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: tim instruktur kegiatan abdimas melakukan identifikasi jumlah peserta dan pemetaan tingkat pemahaman awal (*pre-test*) mengenai sistem perpajakan digital penggunaan sistem Coretax. Pada tahap ini tim instruktur juga mempersiapkan modul pelatihan sebagai bekal pendampingan peserta dan simulator Coretax SPT PPh OP yang dapat digunakan untuk semua peserta kegiatan abdimas.
2. Tahap Literasi & Sosialisasi (*knowledge transfer*): tim instruktur kegiatan abdimas menyampaikan materi secara teoritis mengenai dasar hukum perubahan sistem, fitur-fitur baru dalam Coretax, pentingnya validasi data NIK sebagai NPWP, serta pembuatan konsep SPT.
3. Tahap Simulasi & Pendampingan (*direct coach*): Tahap inti di mana peserta kegiatan abdimas dipandu langsung melalui laptop masing-masing untuk melakukan simulasi pelaporan SPT PPh orang pribadi, mulai dari login, input data, hingga verifikasi. Simulasi menggunakan Simulator Coretax yang merupakan sarana simulasi interaktif yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2024) untuk pengenalan menu dan fitur-fitur baru di Coretax, bukan untuk pelaporan riil.
4. Tahap Evaluasi & Pelaporan: Pemberian kuesioner *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta dibandingkan saat *pre-test*.

Secara garis besar, tahapan dari kegiatan abdimas yang dilaksanakan dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini:

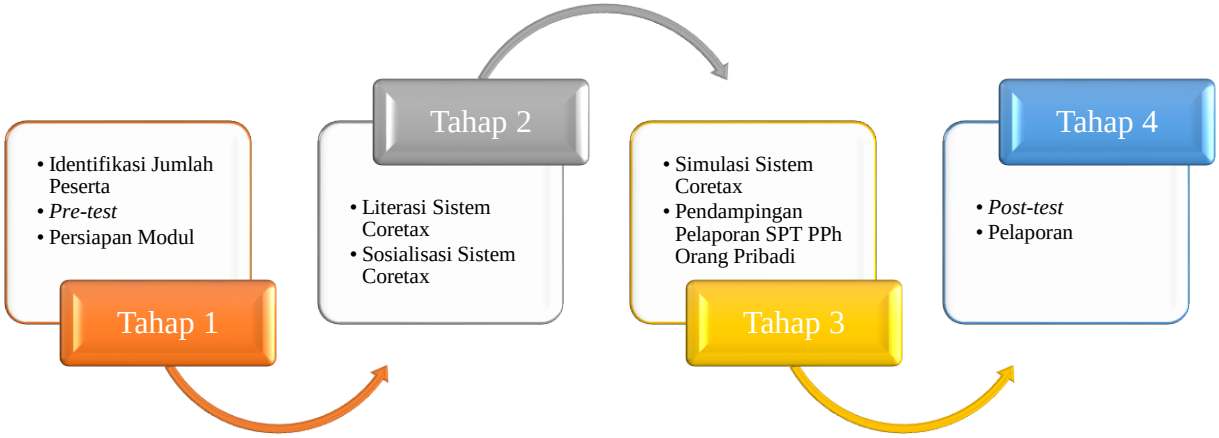

Gambar 2. Tahapan Kegiatan Abdimas Pada Karyawan PT EVOTEKS

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat mengenai Transformasi Digital Perpajakan: Pendampingan dan Sosialisasi Simulasi Sistem Coretax dalam Pelaporan SPT PPh OP Pada Karyawan PT EVOTEKS telah berjalan dengan lancar dan baik. Kegiatan abdimas dibuka dengan ramah Tamah antara tim kegiatan abdimas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur yaitu Bapak Tio Prasetio, S.E., M.Akt, Ibu Reni Hariyani, S.E., M.Akt dan Ibu Fenti Sofiani, S.Pd., MM dengan Bapak Eryco Muhdaliha, S.E., M.M., sebagai Direktur PT EVOTEKS (terlihat pada gambar 3). Elaborasi antara peserta dengan instruktur sudah terjalin komunikasi dengan baik untuk membantu mempersiapkan teknis dokumen digital. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan pada tanggal 14 Januari 2026. Dengan jumlah peserta sebanyak delapan orang yang berasal dari masing-masing perwakilan Divisi Finance Accounting Tax, Project Manager, Human Resources, dan General Affair. Karena mengingat cukup aktivitas operasional perusahaan, kehadiran peserta pada kegiatan abdimas diwakilkan oleh masing-masing divisi terkait. Sebelum dimulai kegiatan abdimas tersebut, tim kegiatan abdimas memberikan *pre-test* sebagai tahap pemetaan tingkat pemahaman awal kepada peserta mengenai sistem perpajakan digital penggunaan sistem Coretax, khususnya alur kerja pelaporan SPT PPh OP. Selanjutnya tim instruktur memberikan modul sebagai panduan praktis penggunaan sistem Coretax dalam melaporkan SPT PPh OP kepada peserta abdimas untuk dapat diakses dan dipelajari selama proses kegiatan abdimas berlangsung dan juga berfungsi sebagai edukasi yang berkelanjutan (*sustainability*) secara mandiri untuk pelaporan SPT secara riil.

Gambar 3. Dokumentasi Tim Instruktur Abdimas Dengan Direktur PT EVOTEKS

Pelaksanaan kegiatan abdimas dengan mengedepankan *action learning* dimulai dengan memberikan literasi dan sosialisasi secara teoritis mengenai dasar hukum perubahan sistem perpajakan di Indonesia, fitur-fitur baru dalam Coretax, pentingnya validasi data NIK sebagai NPWP, serta pembuatan konsep SPT dan penjelasan mengenai alur kerja pelaporan SPT PPh OP melalui sistem Coretax. Peserta kegiatan abdimas sangat antusias mendengarkan penjelasan dari instruktur tim abdimas Dosen FEB UBL. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab dan diskusi dengan instruktur. Peserta mengeluhkan cukup seringnya sistem Coretax *error* saat diakses. Selain itu, kendala *loading* yang lama (*latency*), sesi yang tiba-tiba habis (*session timeout*), atau gagal submit ditemukan saat membuka portal Coretax. Masalah teknis dan konektivitas tersebut direspon oleh instruktur kegiatan abdimas, terjadi karena beban server saat diakses serentak dan persyaratan spesifikasi *browser* yang mungkin lebih berat dibanding DJP *Online* lama. Materi kegiatan abdimas mengenai pelaporan SPT PPh OP menggunakan sistem Coretax yang disampaikan oleh instruktur untuk peserta antara lain seperti tampilan pada gambar di bawah ini:

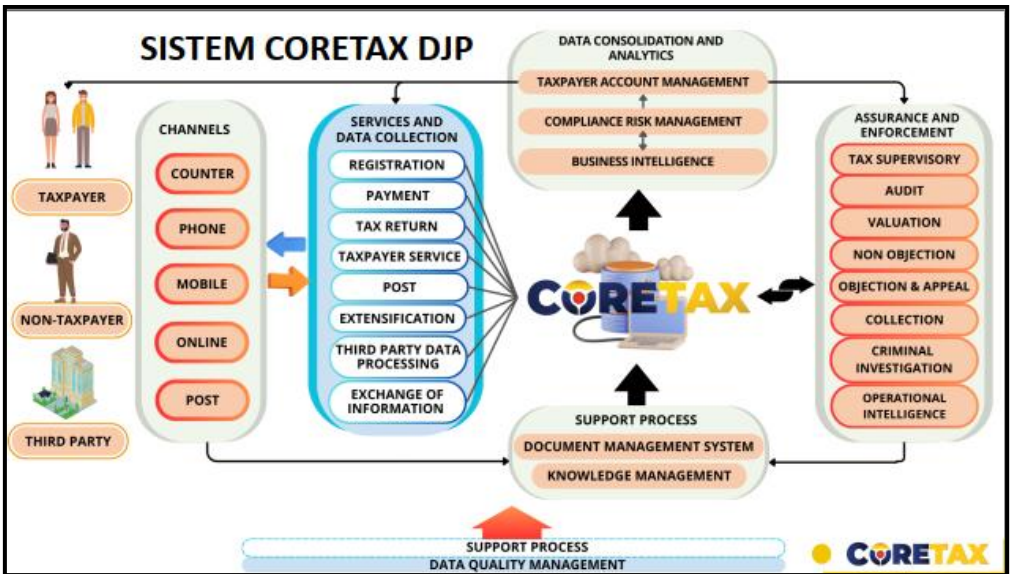

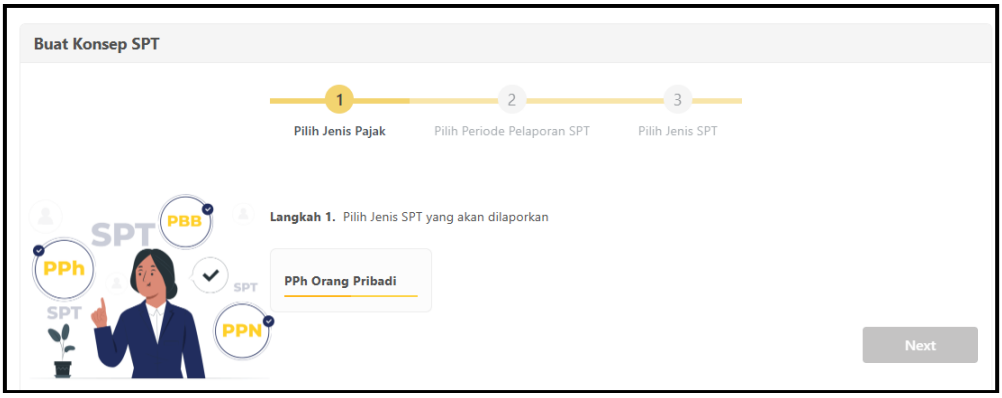

Gambar 4. Tampilan Sosialisasi Materi Mengenai Pelaporan SPT PPh OP Pada PT EVOTEKS

Selanjutnya kegiatan abdimas masuk ke bagian inti yaitu *direct coach* berupa pendampingan dan simulasi mengenai pelaporan SPT PPh OP menggunakan sistem Coretax. Simulasi pendampingan ini menggunakan simulator Coretax SPT PPh Orang Pribadi yang disediakan DJP. Tampilan akun simulator tersebut seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. Tampilan Simulator Coretax SPT PPh Orang Pribadi

Peserta kegiatan abdimas mengakses Alamat website pajak tersebut dan menggunakan akun yang disediakan pada simulator Coretax SPT PPh OP. Instruktur memastikan kepada peserta telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP sebelum login, karena sistem Coretax sepenuhnya berbasis NPWP 16 digit. Peserta mengikuti tahapan-tahapan dalam melakukan pembuatan konsep SPT, memilih jenis SPT, memilih tahun pajak, serta memilih model SPT. Selanjutnya dilakukan simulasi penyiapan Induk SPT tahunan OP yang terdiri dari bagian *header* & bagian A (identitas WP). Kemudian dilakukan simulasi pengisian bagian B (Ikhtisar penghasilan neto). Selanjutnya simulasi pengisian bagian C (Perhitungan pajak terhutang). Dilanjutkan dengan simulasi pengisian bagian D (Kredit pajak). Kemudian dilakukan simulasi pada bagian E (PPh Kurang atau Lebih Bayar). Serta penjelasan bagian F (Pembetulan). Selanjutnya disampaikan sosialisasi mengenai bagian G (Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar). Serta sosialisasi mengenai bagian H (Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya). Dilanjutkan dengan bagian I (Pernyataan Transaksi Lainnya). Kemudian sosialisasi mengenai bagian J (Pernyataan Transaksi Lainnya). Serta penyiapan lampiran pada SPT Tahunan PPh OP dengan menggunakan sistem Coretax. Semua proses simulasi tersebut dilakukan dengan pendampingan dari tim instruktur kegiatan abdimas untuk dapat membantu peserta. Peserta

merasakan banyak manfaat dari kegiatan tersebut dan dapat mengikuti semua proses simulasi melalui simulator dengan memahami bagaimana alur kerja pembuatan serta pelaporan SPT PPh OP menggunakan sistem Coretax. Kegiatan simulasi pendampingan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

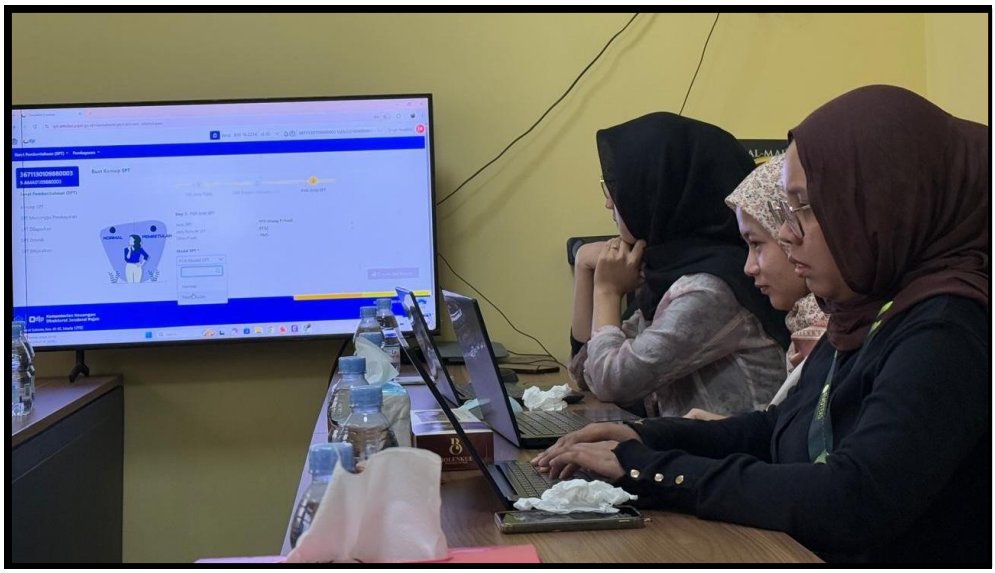

Gambar 5. Tampilan Suasana Pendampingan dan Simulasi Pelaporan SPT PPh OP Pada PT EVOTEKS

Instruktur menyampaikan kepada peserta dalam kegiatan pendampingan tersebut bahwa terdapat beberapa persiapan wajib pajak sebelum melapor SPT tahunan OP di Coretax yaitu (1) Memastikan Akun Coretax & Data Identitas Valid; (2) Menentukan Profil WP OP; (3) Verifikasi Data *Prepopulated* (data terisi otomatis) di Coretax; (4) Menyiapkan Data Penghasilan *Non-Prepopulated*; (5) Menyiapkan Data Harta dan Kewajiban secara Konsisten; (6) Rekonsiliasi Pajak Terutang dan Kredit Pajak; (7) Persiapan Pembayaran Pajak (Jika Kurang Bayar); (8) Memastikan Dokumen Pendukung Tersimpan Digital; (9) Pemeriksaan Akhir & Validasi Sistem; (10) Memahami Perubahan Pola Kepatuhan di Coretax.

Selanjutnya berlangsung sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan instruktur kegiatan abdimas mengenai pelaporan SPT PPh OP dengan menggunakan sistem Coretax. Semua peserta merasakan manfaat dan sudah mengetahui bagaimana alur kerja pelaporan SPT PPh OP menggunakan sistem Coretax. Kegiatan abdimas ditutup dengan diberikannya *post test* kepada peserta sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan. Indikator yang digunakan dalam kuesioner tersebut digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta kegiatan abdimas. Penilaian indikator tersebut terdiri dari empat poin kriteria. Pengolahan hasil jawaban kuesioner menghasilkan data yang diolah menggunakan bantuan Microsoft Excel. Untuk dapat diketahui bagaimana capaian persentase dalam peningkatan pelatihan abdimas yang diberikan kepada mitra PT EVOTEKS Jakarta Barat. Kuesioner tersebut meliputi indikator yaitu sebagai berikut: (1) Pemahaman Regulasi Perpajakan Indonesia & Transformasi Digital Perpajakan; (2) Kemampuan Navigasi Sistem Coretax; (3) Pemahaman Akurasi Data Pelaporan SPT PPh OP Melalui Sistem Coretax; (4) Kepatuhan & Finalisasi SPT PPh OP Melalui Sistem Coretax. Hasil rekapitulasi capaian peningkatan kegiatan abdimas peserta dari PT EVOTEKS tersaji dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Peningkatan Pemahaman Untuk Peserta PT EVOTEKS

No	Indikator	Sebelum Pelaksanaan	Sesudah Pelaksanaan	Peningkatan
1	Pemahaman Regulasi Perpajakan Indonesia & Transformasi Digital Perpajakan	20%	90%	70%
2	Kemampuan Navigasi Sistem Coretax	10%	90%	80%
3	Pemahaman Akurasi Data Pelaporan SPT PPh OP Melalui Sistem Coretax	10%	95%	85%
4	Kepatuhan & Finalisasi SPT PPh OP Melalui Sistem Coretax	10%	100%	90%
	Rata-rata Peningkatan			81%

Sumber: Rekapitulasi *pre-test* dan *post-test* kegiatan pada PT EVOTEKS yang telah diolah (2026)

Dalam bentuk grafik rekapitulasi dari kegiatan abdimas untuk PT EVOTEKS dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini

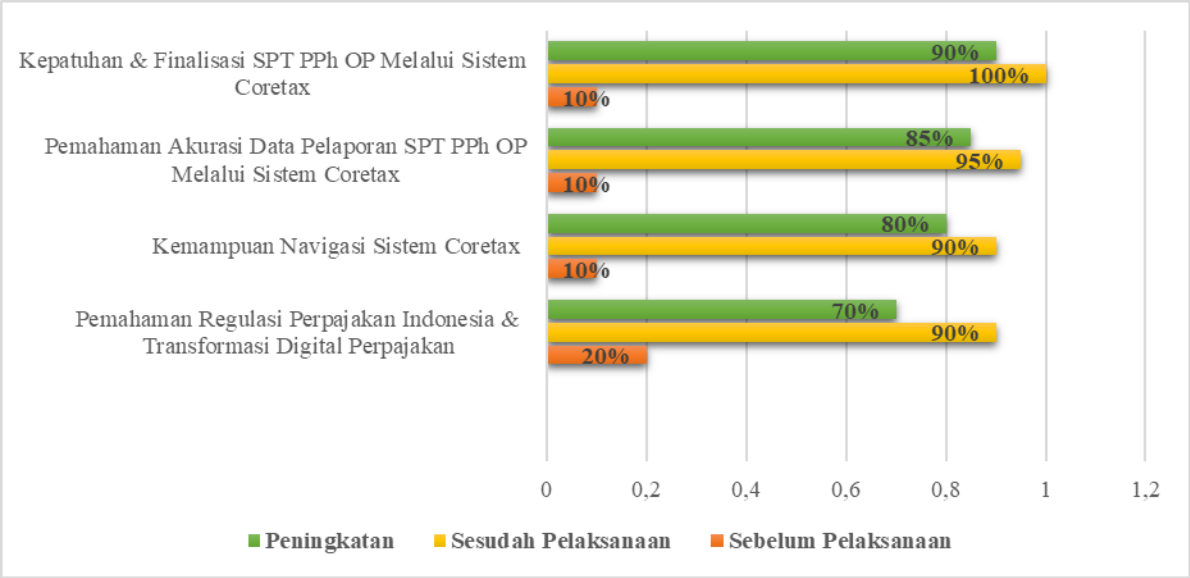

Gambar 6. Grafik Capaian Peningkatan Kegiatan Abdimas untuk PT EVOTEKS

Dari hasil capaian rekapitulasi kegiatan abdimas mengenai pendampingan dan sosialisasi simulasi pelaporan SPT PPh OP menggunakan sistem Coretax disajikan pada tabel 1 dan dalam bentuk grafik pada gambar 6. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dengan rata-rata sebesar 81% ditinjau dari pemahaman dan keterampilan peserta mengenai pelaporan SPT PPh OP menggunakan sistem Coretax. Artinya pendampingan teknis dengan sosialisasi simulasi pelaporan SPT PPh OP menggunakan Coretax telah memberikan manfaat yang signifikan bagi para peserta yaitu karyawan PT EVOTEKS. Untuk lebih detail pengukuran peningkatan pemahaman dan keterampilan dari setiap masing-masing indikator disajikan penjelasan di bawah ini:

1. Pemahaman Regulasi Perpajakan Indonesia & Transformasi Digital Perpajakan Karyawan PT EVOTEKS mengalami peningkatan sebesar 70%. Kegiatan pendampingan dan sosialisasi simulasi abdimas ini meningkatkan pemahaman literasi mengenai peraturan

perpajakan di Indonesia, khususnya mengenai transformasi digital perpajakan dalam pelaporan SPT PPh OP dengan menggunakan sistem Coretax. Materi mengenai regulasi perpajakan dalam kegiatan abdimas ini dirasakan bermanfaat bagi mitra.

2. Kemampuan Navigasi Sistem Coretax Karyawan PT EVOTEKS mengalami peningkatan sebesar 80%. Kegiatan pendampingan dan sosialisasi simulasi abdimas ini meningkatkan keterampilan mengenai kemampuan mengenali antarmuka baru *Taxpayer Account Management*. Hal ini terkait dalam CTAS DJP dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi, komprehensif, dan mudah diakses. Keterampilan ini dapat mempermudah peserta dalam melakukan pelaporan SPT PPh OP dengan menggunakan Coretax. Simulasi menggunakan simulator Coretax dalam website pajak dalam pembuatan konsep SPT dan pelaporan SPT PPh OP dalam kegiatan abdimas ini dirasakan sangat bermanfaat bagi mitra.
3. Pemahaman Akurasi Data Pelaporan SPT PPh OP Melalui Sistem Coretax Karyawan PT EVOTEKS mengalami peningkatan sebesar 85%. Kegiatan pendampingan dan sosialisasi simulasi abdimas ini meningkatkan ketrampilan pemahaman mengenai fitur *prepopulated* dan pengisian harta atau utang. Data transaksi sudah dimasukkan otomatis oleh sistem, memudahkan penyusunan SPT Tahunan yaitu data bukti potong yang diterbitkan pemberi kerja langsung muncul di akun masing-masing karyawan. Hal ini sangat membantu dan erat kaitannya dengan persiapan yang harus dilakukan oleh WP sebelum mengisi SPT PPh OP dan melakukan pelaporan SPT PPh OP menggunakan sistem Coretax. Pendampingan dan simulasi menggunakan simulator Coretax dalam kegiatan abdimas ini dirasakan sangat bermanfaat bagi mitra.
4. Kepatuhan & Finalisasi SPT PPh OP Melalui Sistem Coretax Karyawan PT EVOTEKS mengalami peningkatan sebesar 90%. Kegiatan pendampingan dan sosialisasi simulasi abdimas ini meningkatkan keterampilan mengenai prosedur pengiriman (*submit*) dan verifikasi SPT. Digitalisasi pelaporan SPT melalui Coretax DJP dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat fondasi *self-assessment* dapat berjalan efektif. Karena dengan mengetahui dan memahami alur kerja pelaporan SPT PPh OP menggunakan Coretax, maka semakin mempermudah WP OP untuk dapat menyelesaikan kewajiban sebagai warga negara dalam melaporkan pajak sampai dengan muncul Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan dan simulasi menggunakan simulator Coretax dalam kegiatan abdimas ini dirasakan sangat bermanfaat bagi mitra.

Kesimpulan

Kegiatan abdimas yang telah dilakukan oleh tim Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur ini berjalan dengan lancar dan sangat memberikan manfaat bagi mitra. Peserta kegiatan abdimas pendampingan dan sosialisasi simulasi pelaporan SPT PPh OP menggunakan sistem Coretax yaitu Karyawan PT EVOTEKS yang berlokasi di Jakarta Barat. Kegiatan abdimas ini berhasil meningkatkan kesiapan karyawan dalam menghadapi transisi sistem perpajakan nasional. Dengan pemahaman yang baik mengenai Coretax, risiko sanksi administrasi akibat kesalahan lapor dapat ditekan, dan efisiensi waktu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Hasil manfaat dari kegiatan abdimas ini yaitu terjadi peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam pelaporan SPT PPh OP menggunakan sistem Coretax. Sosialisai simulasi dengan menggunakan simulator mulai dari login, pembuatan konsep SPT, hingga pemanfaatan fitur data otomatis (*prepopulated*) dan penyelesaian *submit* SPT hingga BPE. Selain itu dengan pendampingan yang diberikan berhasil menurunkan tingkat kekhawatiran peserta terhadap perubahan sistem lama ke Coretax. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai alur kerja pelaporan SPT PPh OP menggunakan sistem

Coretax, peserta kini memiliki kesiapan yang lebih tinggi untuk melakukan pelaporan SPT secara mandiri dan akurat. Saran rekomendasi untuk pengembangan abdimas selanjutnya dalam memberikan pelatihan atau pendampingan bagi UMKM yaitu mengenai pelaporan pajak menggunakan sistem Coretax.

Daftar Pustaka

Aisyah. (2025). Sosialisasi Pelatihan Penggunaan Coretax Untuk SPT Tahunan Dan Aktivasi Akun Orang Pribadi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri (JPMM)*, *4*(1). https://doi.org/Doi : 10.556442

Anggraeni. (2025). Peran Coretax Sebagai Inovasi Digital Pelaporan Pajak SPT Masa PPh 21. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, *4*(2), 583–597. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167

Aqilah. (2025). Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (CTAS): Studi Kasus pada PT X. *MASMAN: Master Manajemen*, *3*(2), 205–215. https://doi.org/https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.829

Aulia. (2025). Digitalisasi Administrasi Perpajakan Menggunakan Coretax oleh Mahasiswa KKLP STIE YPUP Makassar di Kantor Konsultan Pajak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *3*(9). https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/index

DJP. (2024). *Coretax DJP*. Direktorat Jenderal Pajak. https://coretaxdjp.pajak.go.id/identityproviderportal/Account/Login

Herdiyanti. (2025). Pelatihan Administrasi dan Aplikasi Coretax untuk Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21 pada PT Derma Sembilan. *Open Community Service Journal*, *4*(2), 269–276. https://doi.org/DOI: 10.33292/ocsj.v4i2.156

Jiandini. (2025). Adaptasi Wajib Pajak Terhadap Sistem Coretax (Studi Kasus: Perusahaan Jasa). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 610–620. https://doi.org/https://doi.org/10.30640/abdimas45.v4i2.5265

Kemenkeu. (2023). *PSIAP*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. https://pajak.go.id/id/reformdjp/coretax

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pub. L. No. PMK No.81 (2024). https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024

Muniroh. (2025). Prosedur Pelaporan PPh 21 Karyawan Tetap Pada PT X Dengan Menggunakan Coretax. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *4*(2). https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fokusemba

Nataherwin. (2025). Pelatihan Penggunaan Coretax System untuk Pelaporan Perpajakan di PT Koilima Putra Mandiri. *Jurnal Pustaka Mitra*, *5*(5), 265–269. https://doi.org/https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v5i5.1155

Nathanael. (2025). Peran Coretax dalam Kepatuhan Wajib Pajak Pelaporan PPH 21 di Indonesia. *JUMMA'45: Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, *4*(2), 193–202. https://doi.org/https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5042

Oding. (2025). Implementasi Sistem Coretax: Studi pada Klien KJA AW&L. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, *4*(2), 668–674. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6207

Panjaitan. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi2*, *2*(4), 51–60. https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560

Republik Indonesia, Pub. L. No. Peraturan Pemerintah Nomor 58 (2023).

Sadam. (2025). Transformasi Pelayanan Publik: Implementasi Aplikasi Core Tax dalam

Meningkatkan Etika Kepatuhan dan Akuntabilitas Administrasi Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(11.D), 108–119. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11993

Utama. (2025). Implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) terhadap efisiensi kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN: Master Manajemen*, *3*(2), 43–56. https://doi.org/https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813